



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Safei als Rifai Bin (alm) Sastro Pawiro ;
2. Tempat lahir : Way Terusan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Juni 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Mulya Jaya Rt 02 Rw 07, Kel. Mulya Jaya, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan atau tinggal di kos Kp. Tlogorejo Rt.03, Rw.08, Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa Muhammad Safei als Rifai Bin (alm) Sastro Pawiro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama :1. Dr.Hotma P.D.Sitompoe, S.H.,M.Hum., 2. Ditho Hasian F. Sitompoe, S.H.,LL.M., 3. Andar Beniala Lumbanraja, S.H.,M.H., 4. Williem L.Nainggolan, S.H., 5. Mulyadi Sihombing, S.H., dan 6. Bob Anggana Sitepu, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta yang beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sutomo No. 5 Surakarta yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus No. 25/SK/LBH.MS.SOC/VI/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor : 319/S.K./2023/PN Skh tanggal 18 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAFEI alias RIFAI bin (alm) SASTRO PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai dalam miliknya mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk DAN Penganiayaan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 DAN Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAFEI alias RIFAI bin (alm) SASTRO PAWIRO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bilah golok bergagang besi  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh



Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa terdakwa membawa golok bukan untuk melakukan kekerasan terhadap korban melainkan golok tersebut merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa dalam mencari nafkah sebagai agen kelapa ;
- Bahwa terdakwa telah mendapat hukuman yang setimpal yang mana terdakwa telah ditahan dan telah melewati jalannya kursi pesakitan bahkan sebelum ditangkap terdakwa telah babak belur dihajar oleh warga dan keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda dan memiliki tanggungjawab kepada anak dan istrinya ;
- Bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan terdakwa tidak pernah mempersulit setiap pemeriksaan dan terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAFEI alias RIFAI bin (alm) SASTRO PAWIRO pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat rumah saksi Muh Choirush yang terletak di Kp Bulakan Rt 4 Rw 7 Kel Bulakan Kec Sukoharjo Kab Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang dan mengadili perkara terdakwa, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata Penikam atau senjata Penusuk*** “ dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib mendatangi rumah saksi Muh Choirush yang terletak di Kp Bulakan Rt 4 Rw 7 Kel Bulakan Kec Sukoharjo Kab Sukoharjo dengan mengendarai mobil pick Up kemudian terdakwa turun dari mobil dengan membawa sebuah golok bergagang besi yang disembunyikan di dibagian belakang badannya dan saat bertemu dengan saksi Muh Choirush lalu terdakwa mengeluarkan sebuah golok bergagang besi dengan menanyakan dimana anak kandungnya kepada saksi Muh Choirush karena terdakwa ingin membawa anak kandungnya pergi ke lampung tetapi terdakwa diminta oleh saksi Muh Choirush agar sebuah golok yang dibawanya disingkirkan lalu terdakwa menaruh golok tersebut ke mobilnya.
- Bahwa golok besi bergagang besi itu adalah milik terdakwa yang biasanya digunakan untuk mengupas kelapa saat berjualan kelapa akan tetapi pada saat terdakwa menggunakan sebuah golok bergagang besi bukan untuk pekerjaan namun dengan alasan untuk jaga diri apabila terancam saat menemui saksi M. Choirush.
- Bahwa tindakan terdakwa yang membawa, menguasai, 1 (satu) buah golok bergagang besi tidak termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAFEI alias RIFAI bin (alm) SASTRO PAWIRO pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat rumah saksi Muh Choirush yang terletak di Kp Bulakan Rt 4 Rw 7 Kel Bulakan Kec Sukoharjo Kab Sukoharjo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang dan mengadili perkara terdakwa, *Penganiayaan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib mendatangi rumah saksi Muh Choirush yang terletak di Kampung Bulakan Rt 4 Rw 7 Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Muh Choirush lalu terdakwa menanyakan dimana anak kandungnya karena terdakwa ingin membawa anak kandungnya pergi ke lampung namun oleh saksi Muh Choirush terdakwa diminta membawa ibunya untuk datang kerumah saksi Muh Choirush selanjutnya terjadi cek-cok antara terdakwa dengan saksi Muh Choirush sampai akhirnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi Muh Choirush tepat mengenai bahwa mata sebelah kiri hingga terluka mengeluarkan darah lalu saksi Mifhtakhul alias Bagus yang merupakan anak kandungnya segera memisah dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muh Choirush mengalami luka di skitar wajah hingga berdarah sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Ir Soekarno Kab Sukoharjo No. 445/1274 tanggal 30 Mei 2023 dengan hasil menderita luka memar dan luka lecet di area wajah yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH CHOIRUSH SHOBIRIN BIN M SIROJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan atau penyalahgunaan senjata tajam;
  - Bahwa hari dan tanggalnya saksi lupa dan seingat saksi kejadian penganiayaan tersebut terjadi seminggu sebelum lebaran tahun 2023 dirumah saya di Dk. Bulakan Rt.04/07, Desa Bulakan, Kec/Kab. Sukoharjo sekira pukul 20.30 Wib;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mantan menantu saksi karena pernah menikah siri dengan anak saksi ;
- Bahwa kronologinya pada saat itu saksi baru pulang dari Masjid untuk menunaikan sholat Taraweh dan ketika saksi sudah ada di rumah terdakwa datang dengan mengendarai mobil Suzuki Carry jenis SS (pick up) yang kemudian saksi melihatnya turun dari mobil yang diparkirkan di halaman rumah saksi dan pada awalnya saksi tidak melihat terdakwa membawa sesuatu namun setelah mendekati saksi, saksi melihat bahwa ia menyembunyikan sesuatu dibagian belakang badannya dan saksi langsung memulai pembicaraan dengan memintanya untuk menyingkirkan sesuatu yang disembunyikan, kemudian ia malah mengeluarkan sebilah Golok dari belakang badannya, kemudian saksi mundur menjauhinya sambil menyuruh anak saksi Miftahul Fauzan Munir dan sdr. Bagus masuk ke dalam rumah, kemudian setelah itu terdakwa berjalan menuju mobilnya dan menaruh golok kedalam mobilnya setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi dan mengatakan yang intinya meminta anaknya, lalu saksi jawab anaknya boleh diminta asalkan dengan syarat ada keluarganya yang datang kesini mendapat jawaban saksi tersebut terdakwa marah-marah dan selanjutnya memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang kena sekali mengenai bawah mata kiri saksi hingga menimbulkan luka dan mengeluarkan darah, mengetahui hal tersebut sdr. Miftahul Fauzan Munir langsung memeluk terdakwa dari belakang dan kemudian terdakwa diikat dan setelah tangan dan kakinya diikat kemudian ada beberapa warga datang dan melakukan kekerasan terhadap terdakwa berupa pukulan dengan meluapkan emosinya karena terdakwa sering membuat resah dilingkungan saksi setelah itu saksi telpon Polisi dan melaporkan untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat luka saksi tersebut tidak mengganggu pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Rutan, terdakwa meminta maaf kepada saksi dan telah saksi maafkan;
- Bahwa kalau untuk biaya pengobatan dari pihak keluarga terdakwa tidak memberi biaya akan tetapi kalau minta maaf kakak terdakwa yang ada di Cilacap melalui telpon telah meminta maaf kepada saksi atas tindakan terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkali-kali meminta anaknya kepada saksi tetapi dengan syarat agar ibunya atau keluarganya datang ke rumah saksi karena saksi tidak tega menyerahkan cucu saksi kepada terdakwa ;
  - Bahwa karena terdakwa habis minum minuman keras, saksi mencium bau alkohol ketika datang kerumah saksi ;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa penjual kelapa sehingga ia selalu membawa golok ;
  - Bahwa maksud terdakwa membawa golok mungkin terdakwa sehabis setor kelapa sehingga membawa golok atau mungkin untuk menakut-nakuti saksi ;
  - Bahwa saksi mengalami luka akibat perbuatan terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa menikah siri dengan anak saksi waktu corona di Lampung;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri karena waktu itu ada PPKM;
  - Bahwa awalnya anak saksi diajak oleh terdakwa pergi ke Lampung untuk diperkenalkan dengan orang tua terdakwa dan oleh karena terdakwa belum cukup umur akhirnya dinikahkan secara siri;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Depok;
  - Bahwa sore sebelum kejadian sebelum magrib terdakwa datang kerumah saksi menemui anaknya dan memberi kue;
  - Bahwa pada saat terdakwa datang menemui saksi meminta anaknya saksi katakan silahkan ambil anakmu asalkan dari pihak keluargamu datang kesini;
  - Bahwa kelihatannya lebih parah luka yang diderita terdakwa dari pada luka saksi ;
  - Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi untuk menengok anaknya;
  - Bahwa akibat luka tersebut dilakukan visum namun tidak dirawat di rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 2. MIFTAKHUL FAUZAN MUHZIN ALS. BAGUS BIN MUH CHOIRUSH S,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan atau penyalahgunaan senjata tajam;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di halaman rumah Bapak saksi di Dk. Bulakan Rt.04/07, Desa Bulakan, Kec/Kab. Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Bapak kandung saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mantan ipar saksi karena pernah menikah siri dengan adik kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa saat melakukan penganiayaan dengan cara memukul kearah wajah Bapak saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan mengenai bawah mata kiri yang mana mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan golok disimpan di mobil;
- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui bapak saksi dengan membawa golok, yang mana awalnya terdakwa turun dari mobil dan mendekat kepada bapak saksi lalu bapak saksi mengatakan kepada terdakwa “ kamu bawa apa, goloknya ditaruh dulu” dan dijawab oleh terdakwa “ anakku endi...anakku endi “ yang mana pada saat itu terdakwa mengambil goloknya dari belakang tubuhnya dan diangkat, kemudian terdakwa pergi ke mobil dan menaruh goloknya tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar dan sengaja namun dalam kondisi mabuk pengaruh alkohol yang saksi ketahui jika didalam mobil yang dibawa terdakwa terdapat 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di TKP yang mana pada saat itu ada Bu Sumarni ibu saksi dan sdr. Lela adik kandung saksi semua melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa setelah melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bapak kandung saksi, seketika itu saksi langsung merangkul terdakwa dari belakang kemudian adik saksi sdr. Lela mengikat tangan dan kakinya agar tidak melawan dan kemudian ada banyak warga datang melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa karena sudah meresahkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap bapak kandung saksi karena terdakwa ingin meminta anaknya yang akan dibawa ke Lampung dan oleh bapak saksi terdakwa boleh membawa anaknya ke Lampung dengan syarat dari pihak keluarga atau orang tua terdakwa datang menemui bapak saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak mengatakan bahwa ia akan datang kerumah karena sebelumnya ia sering mampir kerumah untuk menengok anaknya;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap dan dengan bantuan adik saksi Lela lalu terdakwa kami ikat tangan dan kakinya dengan memakai tali tambang agar tidak ngamuk lagi kemudian memanggil pemuda kampung dan selanjutnya pemuda kampung tersebut datang dan melakukan pengeroyokan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sempat memukul Terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa dalam kondisi babak belur setelah dikeroyok warga;
- Bahwa atas pengeroyokan warga tersebut terdakwa tidak melaporkan warga tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. LELA ANGGRAINI BINTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan atau penyalahgunaan senjata tajam ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib dihalaman rumah Bapak saksi di Dk. Bulakan Rt.04/07, Desa Bulakan, Kec/Kab. Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Bapak kandung saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mantan ipar saksi karena pernah menikah siri dengan kakak kandung saksi ;
- Bahwa ketika saksi pulang dari buka bersama (Bukber) dan sesampainya di rumah saksi melihat antara terdakwa dengan bapak kandung saksi sudah cekcok mulut, kemudian terdakwa menarik krah baju bapak kandung saksi ,selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Bapak saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bawah mata kiri yang mana mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatanya tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan golok disimpan di mobil;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa membawa Golok yang ditaruh dibelakang tubuhnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bapak Kandung saksi, seketika itu saksi langsung teriak-teriak minta tolong dan ikut membantu kakak kandung saksi mengikat tangan dan kaki terdakwa yang sebelumnya sudah dilumpuhkan oleh kakak kandung saksi;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap bapak kandung saksi karena terdakwa ingin meminta anaknya akan dibawa ke Lampung dan oleh bapak saksi, anaknya boleh dibawa ke Lampung dengan syarat dari pihak keluarga atau orang tua terdakwa datang menemui bapak saksi;
  - Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras anggur merah;
  - Bahwa saksi menemukan botol anggur merah didalam mobilnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok dan melakukan penganiayaan terhadap korban Muh. Choirus Sobirin;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib tempatnya di halaman rumah korban yang beralamat di Dk. Bulakan Rt.04/07, Desa Bulakan, Kec/Kab. Sukoharjo;
- Bahwa korbannya adalah saksi Muh. Choirus Sobirin ;
- Bahwa awalnya sore sebelum magrib sebelum kejadian terdakwa dari mengirim kelapa lalu mampir ke rumah korban menengok anak terdakwa dan memberi uang dan kue karena buru-buru terdakwa hanya sebentar bertemu dengan anak terdakwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang lagi kerumah korban bermaksud untuk meminta anak terdakwa akan terdakwa bawa pulang dan lebaran di Lampung oleh karena saksi korban tidak mengijinkan maka terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa terdakwa boleh membawa anak terdakwa dengan syarat orang tua atau keluarga terdakwa datang kerumah korban;
- Bahwa terdakwa membawa Golok karena habis mengirim kelapa dan terkait dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjual kelapa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan korban cekcok adu mulut yang saat itu posisi kami sama-sama berdiri dan setelah itu karena terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi terdakwa memukul korban satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai muka korban ;

- Bahwa dalam melakukan kekerasan tersebut terdakwa tidak menggunakan senjata tajam hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berapa kali memukul terdakwa tidak ingat yang jelas terdakwa memukul korban mengenai bawah mata kiri korban;
- Bahwa siang harinya terdakwa minum alkohol;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dikeroyok oleh warga dan pemuda kampung;
- Bahwa terdakwa ingin meminta maaf kepada korban dari lubuk hati yang paling dalam, tidak ada dendam dan terdakwa sangat menyesal tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;
- Bahwa terdakwa ingin menunjukkan anak terdakwa ke orang tua terdakwa dan terdakwa akan merawat anak terdakwa di Lampung ;
- Bahwa terdakwa ketemu anak terdakwa 2 hari sekali kadang seminggu sekali;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok bergagang besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAFEI alias RIFAI bin (alm) SASTRO PAWIRO pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi Muh Choirush yang terletak di Kp Bulakan Rt 4 Rw 7 Kel Bulakan Kec Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo telah melakukan perbuatan membawa golok bergagang besi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Muh Choirush ;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib mendatangi rumah saksi Muh Choirush yang terletak di Kp Bulakan Rt 4 Rw 7 Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan mengendarai mobil pick up kemudian terdakwa turun



dari mobil dengan membawa sebuah golok bergagang besi yang disembunyikan di dibagian belakang badannya ;

- Bahwa saat bertemu dengan saksi Muh Choirush, saksi Muh Choirush meminta terdakwa untuk menyingkirkan alat yang terdakwa sembunyikan tersebut namun terdakwa malah mengeluarkan sebuah golok bergagang besi dari belakang badannya di depan saksi Muh Choirush ;
- Bahwa melihat golok tersebut kemudian saksi Muh Choirush mundur sambil menyuruh anak saksi yang bernama Miftahul dan Bagus untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi Muh Choirush melihat terdakwa berjalan menuju kearah mobil dan menaruh goloknya ke dalam mobil terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke tempat saksi Muh Choirush dengan menanyakan dimana anak kandungnya kepada saksi Muh Choirush karena terdakwa ingin membawa anak kandungnya pergi ke lampung namun oleh saksi Muh Choirush terdakwa diminta membawa ibunya untuk datang kerumah saksi Muh Choirush selanjutnya terjadi cek-cok antara terdakwa dengan saksi Muh Choirush sampai akhirnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi Muh Choirush tepat mengenai bawah mata sebelah kiri hingga terluka mengeluarkan darah lalu saksi Mifhtakhul alias Bagus yang merupakan anak kandungnya segera memisah dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muh Choirush mengalami luka di sekitar wajah hingga berdarah sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Ir Soekarno Kab Sukoharjo No. 445/1274 tanggal 30 Mei 2023 dengan hasil menderita luka memar dan luka lecet di area wajah yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Bahwa golok besi bergagang besi itu adalah milik terdakwa yang biasanya digunakan untuk mengupas kelapa saat berjualan kelapa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat



(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Muhammad Safei alias Rifai Bin (alm) Sastro Pawiro yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua *"tanpa hak"*, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga *"memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang besi ;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok bergagang besi tersebut dengan cara disembunyikan dibagian belakang badannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"membawa suatu senjata penusuk"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa telah membawa senjata penusuk dengan cara diselipkan disembunyikan di bagian belakang badannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwenang dan dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, terdakwa membawa senjata penusuk tersebut tidak ada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan aktifitas pekerjaan terdakwa sehari-hari dimana pada waktu ke rumah saksi Muh Choirush, terdakwa sudah selesai menjalani pekerjaannya sebagai pengupas kelapa bahkan ketika berhadapan dengan saksi Muh Choirush, terdakwa sempat mengeluarkan goloknya tersebut di hadapan saksi Muh Choirush ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak / berwenang melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebut istilah tindak pidana "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Muhammad Safei alias Rifai Bin (alm) Sastro Pawiro yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil "*menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( pijn ) atau luka*" untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur "*sengaja*", maka perbuatan "*menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit (pijn) atau luka*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*"; ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari RSUD Ir Soekarno Kab Sukoharjo No. 445/1274 tanggal 30 Mei 2023 dengan hasil menderita luka memar dan luka lecet di area wajah yang disebabkan oleh benturan benda tumpul telah terbukti adanya rasa sakit ( *pijn* ) dan luka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa MUHAMMAD SAFEI alias RIFAI bin (alm) SASTRO PAWIRO pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat rumah saksi Muh Choirush yang terletak di Kp Bulakan Rt 4 Rw 7 Kel Bulakan Kec Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo telah melakukan perbuatan membawa golok bergagang besi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Muh Choirush dimana awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib mendatangi rumah saksi Muh Choirush yang terletak di Kp Bulakan Rt 4 Rw 7 Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan mengendarai mobil pick up kemudian terdakwa turun dari mobil dengan membawa sebuah golok bergagang besi yang disembunyikan di dibagian belakang badannya dan saat bertemu dengan saksi Muh Choirush, saksi Muh Choirush meminta terdakwa untuk menyingkirkan alat yang terdakwa sembunyikan tersebut namun terdakwa malah mengeluarkan sebuah golok bergagang besi dari belakang badannya di depan saksi Muh Choirush, melihat golok tersebut kemudian saksi Muh Choirush mundur sambil menyuruh anak saksi yang bernama Miftahul dan Bagus untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi Muh Choirush melihat terdakwa berjalan menuju kearah mobil dan menaruh goloknya ke dalam mobil terdakwa setelah itu terdakwa kembali ke tempat saksi Muh Choirush dengan menanyakan dimana anak kandungnya kepada saksi Muh Choirush karena terdakwa ingin membawa anak kandungnya pergi ke lampung namun oleh saksi Muh Choirush terdakwa diminta membawa ibunya untuk datang kerumah saksi Muh Choirush selanjutnya terjadi cek-cok antara terdakwa dengan saksi Muh Choirush sampai akhirnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi Muh Choirush tepat mengenai bahwa mata sebelah kiri hingga terluka mengeluarkan darah lalu saksi Mifhtakhul alias Bagus yang merupakan anak kandungnya segera memisah dan mengamankan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa saksi Muh Choirush mengalami luka di sekitar wajah hingga berdarah sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Ir Soekarno Kab Sukoharjo No. 445/1274 tanggal 30 Mei 2023 dengan hasil menderita luka memar dan luka lecet di area wajah yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Muh Choirush dimana Terdakwa merasa emosi karena tidak boleh membawa pulang anak kandungnya sehingga akhirnya terjadilah pemukulan terhadap saksi korban sehingga membuat saksi korban menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan jika terdakwa membawa golok bukan untuk melakukan kekerasan terhadap korban melainkan golok tersebut merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa dalam mencari nafkah sebagai agen kelapa, Majelis berpendapat jika uraian unsur sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah Majelis uraikan seperti tersebut di atas dan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak ;
- Bahwa fakta mengenai jika di persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban, terdakwa telah mendapat hukuman yang setimpal yang mana terdakwa telah ditahan dan telah melewati jalannya kursi pesakitan bahkan sebelum ditangkap terdakwa telah babak belur dihajar oleh warga dan keluarga korban, terdakwa masih berusia muda dan memiliki tanggungjawab kepada anak dan istrinya serta selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan terdakwa tidak pernah mempersulit setiap pemeriksaan dan terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya , Majelis akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami luka ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok bergagang besi;

Oleh karena barang bukti merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAFEI alias RIFAI bin (alm) SASTRO PAWIRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk dan melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( Sembilan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah golok bergagang besi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Ari Prabawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H. , dan Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Hendra Oki Dwiprasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21